



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigiyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelahmengajukanpermohonannya tertanggal 03 Desember 2018yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigipada tanggal 03 Desember 2018dengan Register Perkara Nomor 302/Pdt.P/2018//PA.Prgiyang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas sebagai berikut :

Nama	: ANAK PEMOHON
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat	: Kabupaten Parigi Moutong;

Hlm.1dari19Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istri :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat : Kabupaten Parigi Moutong

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan Torue dengan surat Nomor: B-312/KUA.25.09.11/BA.01/11/2018 tertanggal 28 November 2018;
3. Bahwa anak pemohon telah lama menjalani hubungan asmara dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON (Calon istri) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil dengan usia kandungan 28 Minggu oleh karna itu pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;
4. Bahwa anak kandung pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahkram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon bersetatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hlm. 2dari19Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amar keputusannya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati agar Pemohon menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 1 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 sekarang berumur 16 tahun 02 bulan;
- Bahwa Pemohoningin segera menikahkan anaknya meskipun belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang karena hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anaknya sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan sekitar 07 bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anaknya sudah mengizinkan dan merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

Hlm. 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah Jejak, calon istrinya perawan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saat ini dia berusia 16 tahun 02 bulan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri hingga calon istrinya saat ini dalam keadaan hamil 07 bulan;
- Bahwa orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena saat ini bekerja membantu pekerjaan orang tua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan ISTRI PEMOHON (istri Pemohon) Nomor 233/19/VIII/2001 tertanggal 30 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah disesusaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor 7208090112070274 tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) Nomor : 1340/IST/2004/2002 tanggal 22 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor: B.312/KUA.25.09.11/BA.01/11/2018 tertanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Surat Pemeriksaan calon mempelai wanita atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON oleh bidan pemeriksa tanggal 28 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7208091208820001 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon Nomor : 7208094502850001 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan

Hlm. 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor : 471.13/613/Sekretariat tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolai, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan mertua Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya ANAK PEMOHON karena hubungannya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat erat bahkan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 7 bulan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;

Hlm. 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON selain ANAK PEMOHON sebagai calon suaminya;
 - Bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tanu, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan mertua Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK PEMOHON ke Pengadilan Agama Parigi karena keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue sebab anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa Pemohon harus secepatnya menikahkan anaknya ANAK PEMOHON karena hubungannya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat erat bahkan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON dalam keadaan hamil 7 bulan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka menikah;

Hlm. 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar CALON ISTRI ANAK PEMOHON selain ANAK PEMOHON sebagai calon suaminya;
- Bahwa ANAK PEMOHON sebagai calon suami sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah siap berumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (3) dispensasi Kawin maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak laki-laki Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai pria dan wanita sudah bergaul layaknya suami istri sebelum terjadinya pernikahan bahkan saat ini calon mempelai istri dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita sehingga Majelis Hakim menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 9dari19Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 02 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun oleh karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Torue sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 07 bulan sehingga harus segera dinikahkan olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, disebutkan bahwasanya antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta status anak Pemohon adalah jejaka dan telah siap menjadi seorang suami yang baik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap menikah dan telah siap pula untuk menjadi kepala keluarga dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim telah diperiksa, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan Pemohon, serta telah dinazegelen pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., P.7., dan P.8. (Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon dan Surat Keterangan domisili anak Pemohon) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon dan anaknya, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan

Hlm. 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya adalah bergama Islam dan sebagai penduduk Kecamatan Parigi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatif Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Nurjanatin alias Nurjanna merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didaftarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Kartu Keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, yakni berusia sekitar 16 tahun 02 bulan maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 baru berusia 16 tahun 02 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai pria apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan

Hlm. 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon istrinya telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak dengan alasan calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai pria belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah hasil pemeriksaan kesehatan calon istri anak pemohon yang menerangkan keadaan kesehatannya, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON benar dalam keadaan hamil sehingga berdasar untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, didengarkan satu persatu sebagaimana dikehendaki Pasal 171 R.Bg maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon sama-sama menyatakan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun ditolak oleh KUA kecamatan Torue karena anak tersebut belum cukup umur, baru berusia 16 tahun 02 bulan. Status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain, serta keduanya beragama Islam dan akil baliq, antara mereka tidak mempunyai

Hlm. 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau larangan untuk menikah. Pernikahan tersebut atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak karena mereka harus segera dinikahkan sebab calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini sudah dalam keadaan hamil 7 bulan;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka diperoleh fakta;

- Bahwa anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 18 Oktober 2002;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon mempelai istrinya namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Torue karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON bahkan saat ini calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 07 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah adalah jejak sedangkan calon mempelai istrinya adalah perawan dan tidak dalam lamaran orang lain serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Hlm. 13 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan orang tua calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon mempelai istrinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara

Hlm. 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai istrinya mengingat umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan calon mempelai pria yaitu anak Pemohon masih berumur 16 tahun 02 bulan sehingga ia termasuk ke dalam kategori anak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyabahkan saat ini calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya yang masih dalam kategori anak-anak dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo:

Hlm. 15dari19Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada dalam keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini pihak keluarga harus segera menikahkan karena calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil sehingga untuk kejelasan status anak yang dalam kandungan tersebut dan juga anak Pemohon sudah siap menikahi calon istrinya dan bersedia pula menjadi kepala rumah tangga yang baik

Hlm. 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai pria adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai pria meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar yakni lahirnya seorang anak yang tidak jelas identitasnya dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai pria hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H., dan Ummu Rahmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Mazidah, S.Ag., M.H., Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Hlm. 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Jamilah Hanafi, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 351.000,- |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

PANITERA,

Ttd

Tadarin, SH

Hlm. 19 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)